

Mengukur Kepatuhan Pajak pada Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia

Annisa Nurlaili Rahma^{1*}, Nur Diana², Afifudin³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: 22001082126@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of tax knowledge, tax amnesty, and the tax administration system on taxpayer compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Malang City. This research employs a quantitative method with data collected through a Likert-scale-based questionnaire. The sample size was determined using the Slovin formula and purposive sampling technique, resulting in a total of 100 respondents. Primary data were obtained from MSME actors registered at the Department of Cooperatives, Industry, and Trade of Malang City. Data analysis was conducted using validity tests, reliability tests, normality tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, hypothesis testing, and the coefficient of determination (adjusted R²) with the help of SPSS version 27. The results show that tax knowledge, tax amnesty, and the tax administration system simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance. Partially, tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance. However, tax amnesty and the tax administration system do not have a significant effect on taxpayer compliance among MSMEs in Malang City.
Keywords: Tax knowledge, tax amnesty, tax administration, taxpayer compliance, msme.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam pembangunan nasional karena menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Susyanti et al., 2020). Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi menunjukkan bahwa sistem perpajakan berjalan secara efektif dan diterima oleh masyarakat secara sadar.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Tambunan (2023), UMKM berkontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Di Kota Malang, perkembangan UMKM menunjukkan peningkatan signifikan, dari 6.983 unit pada tahun 2021 menjadi 29.058 unit pada tahun 2023. Pertumbuhan tersebut mencerminkan potensi ekonomi lokal yang besar, termasuk dalam kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah.

Namun demikian, pesatnya pertumbuhan UMKM belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kepatuhan pajak yang optimal. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023, meskipun tren pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menunjukkan peningkatan, realisasinya masih belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dengan jumlah yang benar-benar patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak pada UMKM. Salah satu faktornya adalah rendahnya pengetahuan perpajakan. Pengetahuan pajak mencakup pemahaman terhadap peraturan perpajakan, tarif, prosedur pelaporan, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman memadai cenderung lebih patuh karena menyadari konsekuensi dari ketidakpatuhan (Waluyo et al., 2021).

Selain itu, kebijakan amnesti pajak yang ditawarkan oleh pemerintah turut menjadi variabel yang memengaruhi. Amnesti pajak merupakan program penghapusan pajak terutang yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta dan membayar sejumlah uang tebusan tanpa dikenai sanksi administrasi maupun pidana. Namun, belum seluruh pelaku UMKM memanfaatkan program ini secara maksimal, sehingga efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan masih belum optimal (Hafiz et al., 2018).

Faktor lainnya adalah sistem administrasi perpajakan. Pemerintah telah melakukan modernisasi administrasi dengan penerapan teknologi digital, seperti e-filing dan e-billing, guna mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, sebagian pelaku UMKM masih mengalami kendala dalam akses dan pemahaman teknis terkait sistem digital tersebut (Farandy, 2018).

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas penerapan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam konteks kepatuhan pajak UMKM, serta memperkuat relevansi Teori Kepatuhan dan Teori Keadilan Pajak dalam menjelaskan perilaku wajib pajak pada sektor UMKM. Dengan mengkaji pengaruh pengetahuan pajak, amnesti pajak, dan sistem administrasi pajak, penelitian ini memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak berbasis pendekatan perilaku dan kebijakan fiskal yang aplikatif. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah daerah, dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam menyusun strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM melalui edukasi perpajakan yang lebih intensif, pemanfaatan program amnesti pajak secara optimal, serta pengembangan sistem administrasi perpajakan digital yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh pelaku UMKM.

TINJAUAN TEORI

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan pajak menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pelaporan administrasi, seperti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu (Susyanti et al., 2020). Kepatuhan material merujuk pada kesesuaian pembayaran pajak dengan perhitungan pajak yang semestinya (Sulistiyono, 2012). Teori ini digunakan sebagai dasar untuk mengukur sejauh mana wajib pajak UMKM di Kota Malang mematuhi kewajiban perpajakannya, baik dari sisi administrasi maupun substansi pembayaran.

***Theory of Planned Behavior* (TPB)**

Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh Ajzen (1991). Menurut Ajzen (1991), teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang terbentuk melalui tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku. Dalam konteks perpajakan, sikap terhadap perilaku mencerminkan pandangan wajib pajak terhadap manfaat dan risiko dari patuh atau tidak patuh. Norma subjektif berkaitan dengan pengaruh sosial dari lingkungan sekitar seperti keluarga, rekan kerja, dan masyarakat. Sedangkan persepsi kontrol mencerminkan keyakinan wajib pajak atas kemudahan atau hambatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Fitria et al., 2022). Teori ini menjadi landasan untuk memahami motivasi internal yang mendorong perilaku kepatuhan pajak.

Teori Keadilan Pajak

Teori keadilan pajak menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian beban pajak secara proporsional sesuai kemampuan wajib pajak (Wenzel, 2003). Keadilan prosedural terkait dengan proses pemungutan pajak yang dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai aturan (Astuti et al., 2023). Keadilan retributif mengacu pada pemberian sanksi yang adil

kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan (Wahyuningratri, 2018). Jika wajib pajak merasa sistem perpajakan dijalankan secara adil maka kecenderungan untuk patuh akan lebih tinggi.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakan, jenis pajak, tarif, serta mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak. Pengetahuan ini menjadi penting dalam meningkatkan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar (Waluyo et al., 2021). Pengetahuan ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi pemahaman perpajakan, semakin besar kecenderungan untuk patuh (Ainun et al., 2022). Dalam penelitian ini pengetahuan pajak diposisikan sebagai salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM.

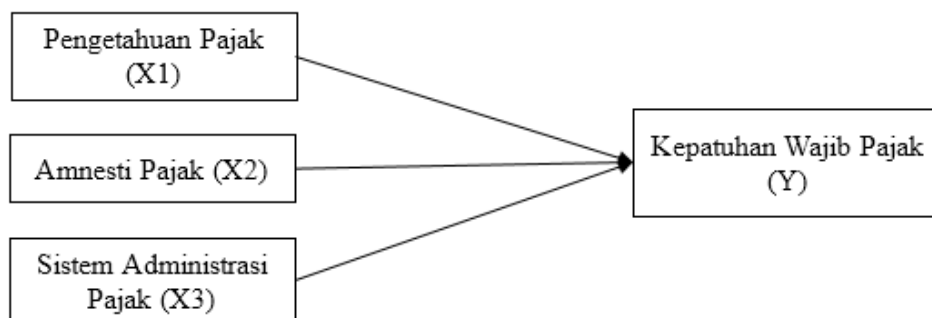
Amnesti Pajak

Amnesti pajak adalah kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan pajak terutang beserta sanksi administrasi dan pidana dengan syarat wajib pajak mengungkapkan harta dan membayar sejumlah uang tebusan sesuai ketentuan. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 (peraturan.bpk.go.id, 2016). Program ini bertujuan untuk memperluas basis data perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam jangka panjang (Hafiz et al., 2018). Selain itu, amnesti pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh untuk memperbaiki pelaporan pajaknya (Karnedi et al., 2019). Dalam konteks UMKM kebijakan ini memiliki potensi untuk mendorong pelaku usaha agar lebih terbuka dan patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Sistem Administrasi Pajak

Sistem administrasi pajak merupakan serangkaian prosedur dan mekanisme teknis dalam pengelolaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menerapkan sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Menggunakan teknologi untuk mempermudah proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Inovasi ini diharapkan mendorong kepatuhan dengan memberikan layanan yang mudah, cepat, dan transparan (Farandy, 2018). Sistem yang efisien mampu mengurangi beban administratif, waktu, dan biaya, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan (Bahrien et al., 2024). Dalam penelitian ini, sistem administrasi pajak dipertimbangkan sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

H1: Pengetahuan Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2: Amnesti Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3: Sistem Administrasi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel secara statistik. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan alat uji statistik. Lokasi penelitian berada di Kota Malang, dengan objek penelitian yaitu Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama periode Desember 2024 hingga Juni 2025.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dan yang berdomisili di Kecamatan Lowokwaru sejumlah 5.254 UMKM.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria UMKM yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

1. UMKM yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2. UMKM yang telah berdiri selama minimal 5 tahun
3. UMKM dengan pendapatan tahunan sebesar $\leq 4.800.000.000$ per tahun yang dikenakan PPh Final sebesar 0,5%

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terdapat 22.976 UMKM yang terdaftar. Setelah disesuaikan dengan kriteria tersebut jumlah populasi yang memenuhi adalah sebanyak 5.118 UMKM. Karena keterbatasan data secara rinci dan pasti mengenai seluruh UMKM yang memenuhi kriteria maka peneliti menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10% untuk menentukan jumlah sampel. Berdasarkan perhitungan rumus Slovin didapatkan jumlah minimal sampel dalam penelitian ini adalah 98 UMKM.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil data UMKM dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan membagikan kuesioner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	100	1	5	3,8429	,50416
Amnesti Pajak	100	1	5	3,8300	,47908
Sistem Administrasi Pajak	100	1	5	4,0020	,61001
Kepatuhan Wajib Pajak	100	1	5	3,9038	,47735
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Diolah (*Output SPSS*, 2025)

Berdasarkan Tabel 1 didapatkan hasil uji statistik deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden adalah sebagai berikut.

1. Variabel Pengetahuan Pajak (X1) menunjukkan bahwa nilai min. adalah 1 dan nilai maks. sebesar 5. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,8429 dengan standar deviasi sebesar 0,50416.
2. Variabel Amnesti Pajak (X2) menunjukkan bahwa nilai min. adalah 1 dan nilai maks. sebesar 5. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,8300 dengan standar deviasi sebesar 0,47908.

3. Variabel Sistem Administrasi Pajak (X3) menunjukkan bahwa nilai min. adalah 1 dan nilai maks. sebesar 5. Nilai rata rata (*mean*) sebesar 4,0020 dengan standar deviasi sebesar 0,61001.
4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa nilai min. dari skor yang diperoleh responden adalah 1 dan nilai maks. sebesar 5. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,39036 dengan standar deviasi sebesar 0,47735.

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	0,623	0,1966	Valid
	X1.2	0,636	0,1966	Valid
	X1.3	0,611	0,1966	Valid
	X1.4	0,664	0,1966	Valid
	X1.5	0,742	0,1966	Valid
	X1.6	0,758	0,1966	Valid
	X1.7	0,665	0,1966	Valid
Amnesti Pajak (X2)	X2.1	0,623	0,1966	Valid
	X2.2	0,535	0,1966	Valid
	X2.3	0,665	0,1966	Valid
	X2.4	0,632	0,1966	Valid
	X2.5	0,691	0,1966	Valid
	X2.6	0,650	0,1966	Valid
	X2.7	0,607	0,1966	Valid
Sistem Administrasi Pajak (X3)	X3.1	0,700	0,1966	Valid
	X3.2	0,803	0,1966	Valid
	X3.3	0,651	0,1966	Valid
	X3.4	0,659	0,1966	Valid
	X3.5	0,686	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,575	0,1966	Valid
	Y.2	0,616	0,1966	Valid
	Y.3	0,664	0,1966	Valid
	Y.4	0,631	0,1966	Valid
	Y.5	0,583	0,1966	Valid
	Y.6	0,613	0,1966	Valid
	Y.7	0,680	0,1966	Valid
	Y.8	0,616	0,1966	Valid

Sumber: Data Diolah (*Output SPSS*, 2025)

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap item kuesioner pada masing-masing variabel dinyatakan valid. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan antara koefisien r-hitung dengan r-tabel. Dalam penelitian ini jumlah responden sebesar 100 dan nilai df sebesar 98 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05, sehingga nilai r-tabel sebesar 0,1966. Dengan demikian seluruh pertanyaan yang digunakan dalam penelitian dianggap valid untuk dijadikan data penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha	Kriteria	Keterangan
X1	0,813	> 0,60	Reliabel
X2	0,761	> 0,60	Reliabel

Variabel	Cronbach alpha	Kriteria	Keterangan
X3	0,761	> 0,60	Reliabel
Y	0,798	> 0,60	Reliabel

Sumber: Data Diolah (*Output SPSS, 2025*)

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji reliabilitas bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada seluruh variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,60, maka dapat dinyatakan bahwa data reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Pengetahuan Pajak	Amnesti Pajak	Sistem Administrasi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
N		100	100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	26,9900	26,8200	20,0500	31,3700
	Std. Deviation	3,72166	3,56611	3,27677	2,64396
Most Extreme Differences	Absolute	,081	,076	,076	,072
	Positive	,039	,042	,049	,053
	Negative	-,081	-,076	-,076	-,072
Test Statistic		,081	,076	,076	,072
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,098	,170	,171	,200 ^e

Sumber: Data Diolah (*Output SPSS, 2025*)

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji normalitas non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* pada variabel pengetahuan pajak nilai sig. 0.098 > 0,05, amnesti pajak dengan nilai sig. 0,170 > 0,05, sistem administrasi pajak dengan nilai sig. 0,171 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	23,179	2,087		11,105	,000		
	Pengetahuan Pajak	,276	,082	,389	3,386	,001	,646	1,549
	Amnesti Pajak	,082	,096	,110	,851	,397	,507	1,971
	Sistem Administrasi Pajak	-,073	,092	-,090	-,792	,430	,661	1,514
a. Dependent Variable: Kepatuhan Waiib Pajak								

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah (*Output SPSS, 2025*)

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan hasil dari uji multikolinearitas pada masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga variabel Pengetahuan Pajak (X1), Amnesti Pajak (X2), dan Sistem Administrasi Pajak (X3) dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,809	1,242		3,068	,003
	Pengetahuan Pajak	-,002	,049	-,005	-,038	,970
	Amnesti Pajak	-,007	,057	-,017	-,118	,906
	Sistem Administrasi Pajak	-,084	,054	-,190	-1,547	,125
a. Dependent Variable: ABS RES						

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Diolah (*Output SPSS, 2025*)

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan hasil dari uji heteroskedastisitas pada setiap variabel tidak memperlihatkan gejala heteroskedastisitas, karena setiap variabel memiliki nilai sig. lebih besar dari 0,05.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	23,179	2,087		11,105	,000		
	Pengetahuan Pajak	,276	,082	,389	3,386	,001	,646	1,549
	Amnesti Pajak	,082	,096	,110	,851	,397	,507	1,971
	Sistem Administrasi Pajak	-,073	,092	-,090	-,792	,430	,661	1,514
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak								

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah (*Output* SPSS, 2025)

Berdasarkan Tabel 7 hasil analisis linear berganda didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 23,179 + 0,276 X_1 + 0,082 X_2 - 0,073 X_3 + \varepsilon$$

sig (0,001) sig (0,397) sig (0,430)

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)

X₁ = Pengetahuan Pajak

X₂ = Amnesti Pajak

X₃ = Sistem Administrasi Pajak

ε = eror/sisa

Uji Hipotesis

1. Uji F (Uji Simultan)

Tabel 8 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	126,752	3	42,251	7,175	,000 ^b
	Residual	565,309	96	5,889		
	Total	692,061	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sistem Administrasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Amnesti Pajak

Sumber: Data Diolah (*Output* SPSS, 2025)

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 7,175 dengan nilai signifikan sebesar 0,000, sehingga nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima dan H₀ ditolak, yang berarti variabel independen yaitu pengetahuan pajak, amnesti pajak, dan sistem administrasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

2. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,428 ^a	,183	,158	2,42665

a. Predictors: (Constant), Sistem Administrasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Amnesti Pajak

Sumber: Data Diolah (*Output* SPSS, 2025)

Berdasarkan Tabel 9 hasil dari uji koefisien determinasi (*adjusted* R²) dapat dijelaskan bahwa nilai *adjusted* R² sebesar 0,158 atau 15,8%. Memiliki arti bahwa sebesar 15,8% variasi dalam variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dapat menjelaskan ketiga variabel

independen yaitu pengetahuan pajak, amnesti pajak, dan sistem administrasi pajak. Sementara itu, sisa 84,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

3. Uji t (Uji Parsial)

Tabel 10 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23,179	2,087		11,105	,000
	Pengetahuan Pajak	,276	,082	,389	3,386	,001
	Amnesti Pajak	,082	,096	,110	,851	,397
	Sistem Administrasi Pajak	-,073	,092	-,090	-,792	,430
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah (*Output SPSS*, 2025)

Berdasarkan Tabel 10 hasil uji t pengujian hipotesis dapat diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Hasil pengujian variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai t sebesar 3,386 dan nilai sig. sebesar $0,001 < 0,05$ yang artinya pengetahuan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil pengujian variabel Amnesti Pajak memiliki nilai t sebesar 0,851 dan nilai signifikansi $0,397 > 0,05$ yang artinya amnesti pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil pengujian variabel Sistem Administrasi Pajak memiliki nilai t sebesar -0,792 dan nilai signifikansi sebesar $0,430 > 0,05$ yang artinya sistem administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

H1: Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai t sebesar 3,386 dan nilai sig. sebesar $0,001 < 0,05$ yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Nilai koefisien bernilai positif sehingga dapat diartikan bahwa variabel pengetahuan pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang positif. Maka semakin tinggi tingkat pengetahuan seorang wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haryanti et al. (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hartiwi et al. (2020), Rasmini (2017), dan Hertati (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Pengaruh Amnesti Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Amnesti Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian variabel Amnesti Pajak menunjukkan nilai t sebesar 0,851 dan nilai signifikansi $0,397 > 0,05$ yang artinya H2 ditolak dan H0 diterima. Meskipun secara teori program amnesti pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dengan memberikan penghapusan sanksi, namun pada praktiknya dalam penelitian ini ternyata amnesti pajak tidak memberikan dampak yang cukup kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Listyowati et al. (2018) yang menunjukkan bahwa amnesti pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitiannya seorang wajib pajak yang patuh akan tetap membayar pajak meskipun mengikuti atau tidak mengikuti program amnesti pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana (2021) yang juga menyatakan bahwa amnesti pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Pengaruh Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem Administrasi Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian variabel Sistem Administrasi Pajak menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,073. Nilai t sebesar -0,792 dan nilai signifikansi sebesar 0,430 > 0,05 yang artinya H3 ditolak dan H0 diterima. Meskipun adanya digitalisasi sistem administrasi pajak, namun hal tersebut belum sepenuhnya membuat seorang wajib pajak patuh terhadap kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hartiwi et al. (2020) yang menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, meskipun sistem administrasi pajak telah dilakukan modernisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, tetapi masih banyak wajib pajak yang belum maksimal memanfaatkan hal tersebut. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarasawati et al. (2018) dan Haryanti et al. (2022) yang menyatakan bahwa sistem administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak pada UMKM di Indonesia, dengan meneliti pengaruh dari 3 variabel independen yang meliputi pengetahuan pajak, amnesti pajak, dan sistem administrasi pajak. Penelitian ini difokuskan pada wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang guna memperoleh gambaran yang lebih spesifik tentang kondisi kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM wilayah ini. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengetahuan pajak, amnesti pajak, dan sistem administrasi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Amnesti pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Sistem administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Penelitian ini mendukung Teori Kepatuhan Pajak, sebagian mendukung *Theory of Planned Behavior* karena hanya variabel pengetahuan pajak yang berpengaruh signifikan, serta tidak mendukung Teori Keadilan Pajak karena adanya persepsi ketidakadilan terhadap program amnesti pajak.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, sehingga hasilnya belum general untuk UMKM di wilayah lain.
2. Jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada tiga faktor yaitu pengetahuan pajak, amnesti pajak, dan sistem administrasi pajak.
3. Teknik pengumpulan data kuesioner dengan skala Likert yang bersifat subjektif, sehingga memungkinkan terjadi bias oleh responden dalam memberikan jawaban.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, tidak hanya terbatas pada Kota Malang, melainkan mencakup wilayah lain agar hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi lebih umum.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berasal dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak lainnya, seperti kesadaran pajak, sanksi pajak, keadilan pajak, pelayanan pajak, dan lain-lain.
3. Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya mengandalkan kuesioner berskala Likert sebagai instrumen pengumpulan data, tetapi dapat juga mengombinasikan dengan

wawancara mendalam sehingga dapat memperkuat validitas data dan mengurangi bias subjektif dari responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton*.
- Astuti, P., Faisol, F., & Suhardi, S. (2023). Membangun Kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui Peran Keadilan Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 8(2), 104–112. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.20541>
- Bahrien, M., Purba, M., & Afrizal. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal.Kdi.or.IdM Bahrien, MA PurbaeCo-Buss, 2024•jurnal.Kdi.or.Id.* <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb/article/view/1103>
- Farandy, M. R. (2018). *Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga)*.
- Fitria, Kartika, I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *Ejournal.Warmadewa.Ac.Id*, 14(1), 35–49. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/download/4387/3737>
- Hafiz, Miftahudin, & Saryadi. (2018). Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pemahaman Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Empirik Kebijakan Amnesti Pajak pada UMKM di KPP Pratama Semarang Tengah Dua). *Ejournal3.Undip.Ac.IdM Hafiz, S SaryadiJurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 2018•ejournal3.Undip.Ac.Id.* <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/21091>
- Hartiwi, N. W. N., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar*.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/JAPJAYAKARTA.V3I02.105>
- Hertati, L. (2021). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Karnedi, N., Fistria, & Amir, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 12(1), 1–9.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* (Vol. 3, Issue 1). Online. www.jraba.org
- Mardiana. (2021). Analisis Perubahan Tarif Pajak, Amnesti Pajak, E-Billing System, Dan Sistem Pengawasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Serang. *Jurnal Digital Akuntansi*, 1(1), 46–63. <https://www.ojs.itb-ad.ac.id/index.php/JUDIKA/article/view/1556>

- peraturan.bpk.go.id. (2016). *UU No. 11 Tahun 2016*. Peraturan.Bpk.Go.Id.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37480>
- Rasmini, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tax Amnesty, Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hadi. *Academia.Edu*. <https://www.academia.edu/download/84790089/21578.pdf>
- Sarasawati, Z. E., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2018). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Surakarta*. 02.
- Sulistiyono, A. A. (2012). *Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan (Studi di Sentra Produksi Manik-manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur)*.
- Susyanti, J., Anwar, S., & Aminah. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak di Masa COVID 19. *Sebatik*, 24(2), 171–177. <https://doi.org/10.46984/SEBATIK.V24I2.1166>
- Tambunan, C. R. (2023, June 27). *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/Id/Data-Publikasi/Artikel/3134-Kontribusi-Umkm-Dalam-Perekonomian-Indonesia.Html>.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>
- Wahyuningratri, Lady. (2018). *Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)*.
- Waluyo, Purnami, & Hesti, S. (2021). Moderation of Risk Preferences on Factors Influencing MSME Taxpayer Compliance in Indonesian Digital Transactions. *M.Growingscience.Com* Waluyo, S PurnamiAccounting, 2022•*m.Growingscience.Com*. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.10.004>
- Wenzel, M. (2003). *Tax Compliance and the Psychology of Justice: Mapping the Field*.